

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khitan dikalangan masyarakat muslim di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru dan asing. Tradisi ini sudah kerap dilakukan oleh orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Berdasarkan tradisi masyarakat Indonesia, khitan pada anak laki-laki bisa dilakukan kapan saja, ada yang mengkhitan anaknya disaat masih bayi dan ada juga yang mengkhitan ketika anaknya beranjak sekolah dasar.

Sementara itu, khitan perempuan masih asing terdengar di masyarakat awam. Tetapi tidak memungkiri kenyataan bahwa khitan perempuan ini sudah menjadi tradisi di wilayah tertentu. Dalam ketidaktahuan umum, khitan perempuan mungkin menjadi suatu fenomena yang belum terungkap sepenuhnya, namun keberlangsungan tradisi ini menegaskan keberadaannya yang mendalam terhadap struktur sosial dan nilai-nilai yang dipegang masyarakat tersebut.

Berdasarkan sejarah, Mesir menjadi kawasan yang pertama kali melakukan khitan perempuan. Praktik tersebut merupakan percampuran dua kebudayaan antara penduduk Romawi dan Mesir yang terus menerus dilakukan hingga menjadi bagian tradisi khusus bagi perempuan dewasa.

Penelitian lain menyatakan bahwa khitan perempuan telah disebutkan dalam kitab Taurat sebagai pembeda antara umat Israel dan umat lainnya.¹

Kata khitan sendiri diserap dari Bahasa Arab “*al-khitan*” yang merupakan bentuk mashdar dari kata kerja “*khatana*” (خَتَّنَ) yang artinya memotong. Kata “*al-khitan*” dan “*al-khatnu*” mengandung makna memotong bagian tertentu dari anggota tubuh tertentu. Syariat menyatakan bahwa khitan bagi laki-laki dilakukan dengan mengiris seluruh kulit yang menutupi kepala dzakar kelamin laki-laki hingga terbuka.

Sementara itu, khitan bagi perempuan dilakukan dengan mengurangi kulit yang melapisi klitoris perempuan. Dalam buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Prof. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa prosedur khitan pada perempuan melibatkan pemotongan sedikit kulit di bagian atas farji atau biasa disebut kulit klitoris. Pemotongan bagian tersebut tidak boleh berlebihan guna tercapainya kenikmatan pada saat berhubungan badan dengan pasangan.²

Keberadaan praktik khitan tersebut tentunya merupakan perintah dari Allah SWT yang jelas dasar hukumnya tercantum baik dalam al-Quran maupun Hadist. Hal ini tercermin dalam QS. An-Nahl ayat 123 menyebutkan anjuran agar mengikuti millah Nabi Ibrahim, termasuk dalam hal khitan. Tentunya setiap perintah dalam Islam tersebut memiliki sisi

¹Musdah Mulia, “Sunat perempuan dalam Perspektif Islam”, dalam <https://www.jurnalperempuan.org/blog/sunat-perempuan-dalam-perspektif-islam>, diakses 1 September 2023

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Islami, 1997), jilid 1, hal.356

masalah dibaliknya, begitu pula perintah khitan. Jika melihat pada segi kemaslahatan atau manfaat, khitan laki-laki mendatangkan kemaslahatan yang besar. *Kulfah* adalah tempat yang subur untuk timbulnya penyakit kelamin. Sehingga khitan yang dilakukan dengan menghilangkan kulfah (kulup) yang menutupi kepala zakar memiliki kemaslahatan guna merawat kebersihan dan menghindari penyakit kelamin.³

Berbanding terbalik dengan khitan laki-laki, praktik khitan pada perempuan sering kali menjadi sumber pertanyaan di kalangan Masyarakat. menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat. Munculnya pertanyaan ini menyoroti dilemma yang mendasar terkait khitan perempuan, apakah praktik ini membawa manfaat atau bahkan sebaliknya menimbulkan kerusakan. Sejumlah dilema terkait metode pelaksanaan khitan perempuan, bagian tubuh mana yang menjadi fokus khitan, serta tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan khitan turut menjadi pertanyaan.

Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat perbedaan pendapat terkait hukum serta kebolehan khitan pada perempuan tersebut. Mayoritas madzhab memiliki pemikiran serupa bahwa Islam mensyariatkan khitan bagi perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi terdapat perbedaan terkait derajat pensyariatannya, apakah bersifat wajib atau sunnah. Madzhab Syafii dan Hanbali berpandangan bahwa wajib hukumnya khitan bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan madzhab Maliki dan Hanafi berpandangan bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya sunah dan dianjurkan bagi

³ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 150-151

perempuan. Akan tetapi dalam kitab *al-Mawsu'ah al Fiqhiyyah al Kuwaytiyyah* dijelaskan bahwa mayoritas mazhab Maliki, Hanafi dan minoritas ulama madzhab Syafi'i berpandangan wajib hukumnya khitan bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan.⁴

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa No. 9A Tahun 2008 tentang hukum pelarangan khitan perempuan menetapkan bahwa khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah dan syiar Islam. Khitan terhadap perempuan merupakan sebuah bentuk kemuliaan. Pelaksanaan khitan perempuan tersebut tentunya harus memperhatikan batas dan cara yang dianjurkan dengan menghilangkan selaput yang menutupi klitoris. Tidak boleh melampaui batas, seperti memotong atau melukai klitoris yang mengakibatkan kerugian. Dalam fatwanya, MUI merekomendasikan agar Departemen Kesehatan menggunakan fatwa ini sebagai patokan dalam pembuatan kebijakan terkait regulasi khitan perempuan. Selain itu, disarankan agar Departemen Kesehatan menyediakan informasi dan pelatihan kepada tenaga medis tentang pelaksanaan khitan perempuan.⁵

Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama madzhab serta fatwa yang telah dikeluarkan MUI diatas, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) melalui Musyawarah Keagamaan KUPI ke-2 memutuskan bahwa haram hukumnya melakukan tindakan khitan pada perempuan. Khitan perempuan atau termasuk bagian dari P2GP tanpa alasan darurat dinilai

⁴ Asrorun Ni'am Sholeh dan Lia Zahiroh, *Hukum dan Panduan Khitan Laki-Laki dan Perempuan*, (Jakarta: Erlangga, 2018), hal. 14

⁵ Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Perempuan

bertentangan dengan perintah Allah untuk memuliakan manusia serta larangan untuk menyakiti. Selain itu, madharat yang ditimbulkan juga menjadi alasan pengharaman tindakan tersebut.⁶

Selaras dengan hasil musyawarah KUPI ke-2 diatas, Syekh Syauqi Ibrahim juga merupakan ulama muslim yang bisa dikatakan kontra terhadap khitan pada perempuan. Dalam pandangannya, Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam menyatakan bahwa khitan dilarang oleh hukum dan dikriminalisasi oleh hukum. Orang tua tidak diperbolehkan menyunat anak perempuan dan dokter dilarang untuk mempraktikkannya, kecuali dalam kasus kebutuhan medis yang ditentukan oleh undang-undang ataupun dalam keadaan darurat.

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, maka penulis mengangkat problematika tersebut dengan judul **“Pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam Tentang Khitan Perempuan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan kajian yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana metode Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam dalam *istinbath* hukum tentang khitan perempuan?
2. Bagaimana pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam ‘Allam tentang khitan perempuan?

⁶ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2*, (Jepara: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2022), hal.247

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam dalam istinbath hukum tentang khitan perempuan.
2. Untuk mengetahui pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam tentang khitan perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini terdiri dari aspek teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan sekaligus dijadikan literatur dalam pengembangan ilmu dibidang kajian hukum islam tentang khitan perempuan dalam pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam ‘Allam.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Penulis dan Masyarakat Umum

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis serta masyarakat umum tentang dasar hukum khitan, pendapat para ulama terkait khitan perempuan serta khususnya terkait khitan perempuan dalam pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan tulisan ini sebagai referensi dalam karya ilmiahnya, sekaligus menambah pengetahuan mengenai Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam ‘Allam tentang khitan perempuan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini diperlukan guna menghindari perbedaan penafsiran makna atau kekurangjelasan makna. Dalam hal ini, penegasan istilah dapat berbentuk definisi konseptual maupun operasional.⁷

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual merupakan penegasan berdasarkan teori. Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini.

a. Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam

Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam adalah Mufti Besar Mesir yang diangkat sejak tahun 2013. Beliau merupakan salah satu ulama yang turut mengungkapkan pandangannya terkait khitan perempuan. Dalam hal ini, fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam menjadi fokus pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

b. Khitan Perempuan

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung 2018*, (Tulungagung, 2018).

Dalam kitab *al-Fath*, kata khitan dengan penambahan harakat kasrah merupakan mashdar dari kata *khatana* yang artinya memotong. Sementara itu, kata *al-khatnu* dapat diartikan memotong sebagian daerah spesifik pada suatu organ tertentu.⁸ Adapun secara terminologi, *al-khatnu* mengandung arti mengurangi lapisan kulit yang melapisi kepala zakar dan mengurangi sebagian kecil daging pada bagian atas farji.

Sedangkan khitan perempuan dapat dimaknai sebagai tindakan membuang kulit yang menutupi klitoris perempuan. Terdapat beberapa definisi khitan perempuan menurut pandangan para ulama yaitu sebagai berikut:

- 1) Imam Suyuti dalam *Asna Al-Matholib* berpendapat bahwa khitan perempuan menyangkut pemotongan bagian daging di atas vagina yang menyerupai jengger ayam, terletak pada bagian atas saluran kemih.⁹
- 2) Imam Nawawi dalam kitabnya *al-majmu'* berpendapat bahwa para ulama madzhab yang dianutnya sepakat bahwa organ perempuan yang dikhitan terletak pada kulit berbentuk menyerupai jengger ayam, terletak di atas saluran kencing. Dalam hal ini, pemotongan dianjurkan sedikit saja jangan berlebihan.¹⁰

⁸ Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim lin Nisa (Tafsir Al-Qur'an Wanita 1)*, terj. Tim Penerjemah Pena, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 42

⁹ Abdulloh bin Abdurrohman, *Keajaiban Khitan* (Sukoharjo: Al-Qowam, 2016), hal. 49

¹⁰ *Ibid.*, hal. 50

- 3) Syaikh Al-Azhar Gad Al-Haq menyatakan bahwa pelaksanaan khitan pada perempuan adalah bagian dari ajaran Islam yang hukumnya sunah.¹¹
- 4) Prof. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* menyampaikan bahwa khitan perempuan dilakukan dengan mengurangi sedikit kulit klitoris guna tercapainya kenikmatan bersenggama dengan pasangan. Pemotongan organ tersebut dianjurkan tidak berlebihan.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah disampaikan diatas, maka yang dimaksud dengan “Pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam Tentang Khitan Perempuan” adalah bagaimana pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam mengenai hukum khitan perempuan. Pandangan tersebut disampaikan melalui Fatwa yang dapat diakses melalui website resmi *Dar al-Ifta al-Mashriyyah*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai khitan perempuan telah menjadi fokus banyak peneliti sebelumnya. Meskipun demikian, sejauh penelusuran penulis belum menemukan karya ilmiah tentang khitan perempuan menurut Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam. Oleh karena itu penulis menyertakan beberapa

¹¹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 274-275

¹² Wahbah, *Al-Fiqh...*, hal.356

penelitian terdahulu mengenai khitan bagi perempuan, yaitu sebagai berikut:

Skripsi berjudul “*Khitan Perempuan Perspektif Jad Al-Haq dan Ali Jum’ah*” karya Muhammad Alfaz Fanani. Fokus pembahasan dari skripsi Alfaz ini adalah hukum khitan perempuan menurut Jad Al-Haq dan Ali Jum’ah. Dari hasil penelitiannya, Alfaz menarik kesimpulan bahwa menurut Ali Jad al-Haq khitan perempuan adalah syiar islam dan hukumnya sunah. Sedangkan khitan perempuan menurut Ali Jum’ah mengandung madharat sehingga tidak boleh dilakukan.¹³

Skripsi berjudul “*Khitan Perempuan dalam Adat Makkatte’ di Sulawesi Selatan*” karya Nadyatul Hikmah Shuhufi. Fokus Pembahasan dari skripsi Nadyatul ini adalah hukum khitan perempuan dalam adat Makkate’ di Sulawesi Selatan. Nadyatul menggunakan metode penelitian gabungan yang melibatkan observasi, studi pustaka dan wawancara dalam penyusunan skripsinya. Dari hasil penelitiannya, Nadyatul Hikmah mendapat kesimpulan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan mengalami proses penyesuaian diri, objektivasi, dan pendalaman sehingga praktik khitan perempuan menyatu pada masyarakat sekitar. Masyarakat memiliki pemahaman terhadap adat makkatte’ dalam lima konteks, yaitu sebagai lambang islamisasi, simbol pendewasaan, budaya, upaya pembersihan dan menjaga kesehatan, serta ajaran agama. Secara umum, masyarakat Sulawesi

¹³ Muhammad Alfaz Fanani, *Khitan Perempuan Perspektif Ali Jad al-Haq dan Ali Jum’ah..* (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2023)

Selatan yang menjalankan adat makatte' tersebut tidak memahami bahaya dari praktik khitan perempuan.¹⁴

Skripsi berjudul "*Hukum Khitan Bayi Perempuan Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*" karya Siti Raudhah Binti Ibrahim. Dari hasil penelitiannya, Siti menyimpulkan bahwa dalam Mazhab Hanafi, pelaksanaan khitan pada bayi perempuan dianggap sebagai bentuk kehormatan. Sementara dalam mazhab Syafi'i diwajibkan.¹⁵

Jurnal berjudul "*Kritik Sanad Hadis Khitan Terhadap Perempuan Sebagai Kehormatan*" karya Abdul Rahman Sakka, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Dari hasil penelitiannya, Abdul Rahman menyimpulkan bahwa hadis yang menyatakan khitan perempuan sebagai kemuliaan dikenal secara luas berdasarkan jumlah perawi yang meriwayatkannya disetiap tingkatan sanad berstatus masyhur. Namun dari segi kualitasnya berstatus hadis *dhaif* karena kecacatan perawinya. Sehingga hadis tersebut tidak dapat diandalkan sebagai dalil utama mendukung pembenaran praktik khitan perempuan.¹⁶

Jurnal berjudul "*Sebuah Perspektif Nawa El Saadawi: Khitan Perempuan Antara Syariat dan Adat*" karya Taufan Januardi. Dari Hasil penelitiannya, Taufan menyimpulkan bahwa khitan perempuan dalam pandangan Nawal el Saadawi merupakan tradisi turun temurun dan bukan

¹⁴ Nadyatul Hikmah Shuhufi, *Khitan Perempuan dalam Adat Makkatte' di Sulawesi Selatan..* (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2023)

¹⁵ Siti Raudhah Binti Ibrahim, *Hukum Khitan Bayi Perempuan Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*. (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2022)

¹⁶ Abdul Rahman Sakka, "Kritik Sanad Hadis Khitan Terhadap Perempuan Sebagai Kehormatan" dalam *Jurnal Bidang Kajian Islam*, vol.7, no. 1 Juni 2021, hal. 99-100

bagian dari ajaran Islam. Selain itu, khitan perempuan dalam pandangan Nawal tidak memiliki manfaat apapun bagi perempuan.¹⁷

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan antara penelitian yang peneliti lakukan serta penelitian terdahulu yaitu terdapat pada topik penelitian berupa khitan perempuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan serta hasil penelitian yang nantinya di dapatkan.

Berikut adalah tabel perbandingan antara skripsi penulis dengan skripsi atau jurnal lainnya:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun/ Judul Penelitian	Fokus Penelitian	
		Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Alfaz Fanani/2023/ <i>Khitan Perempuan Perspektif Jad Al- Haq dan Ali Jum'ah.</i>	Membahas tentang khitan perempuan	Fokus penelitian penulis yaitu khitan perempuan dalam pandangan Syauki Ibrahim 'Allam. fokus penelitian pada skripsi karya Alfaz Fanani adalah khitan perempuan dalam

¹⁷ Taufan Januardi, "Sebuah Perspektif Nawal El Saadawi: Khitan Perempuan Antara Syariat dan Adat" dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, vol.2, no.3 Juli-September 2022, hal. 362

			pandangan Jad al-Haq dan Ali Jum'ah.
2.	Nadyatul Hikmah Shuhufi/2023/ <i>Khitan Perempuan dalam Adat Makkate' di Sulawesi Selatan.</i>	Membahas tentang khitan perempuan	Fokus penelitian penulis yaitu khitan perempuan dalam pandangan Syaikh Syauqi Ibrahim 'Allam. fokus penelitian pada skripsi karya Nadyatul Hikmah adalah khitan perempuan dalam adat makkate' di Sulawesi Selatan.
3.	Siti Raudhah Binti Ibrahim/2022/ Hukum Khitan Bayi Perempuan Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.	Membahas tentang khitan perempuan	Fokus penelitian penulis yaitu khitan perempuan dalam pandangan Syaikh Syauqi Ibrahim 'Allam. Fokus penelitian skripsi karya Siti yaitu khitan perempuan dalam Pandangan Mazhab

			Hanafi dan Mazhab Syafi'i.
4.	Abdul Rahman Sakka/2021/ Kritik Sanad Hadis Khitan Terhadap Perempuan Sebagai Kehormatan.	Membahas tentang khitan perempuan	Fokus penelitian penulis yaitu khitan perempuan dalam pandangan Syaikh Syauqi Ibrahim 'Allam. Fokus Penelitian pada jurnal karya Abdul Rahman adalah khitan perempuan dalam hadis yang menyatakan khitan perempuan sebagai kehormatan
5.	Taufan Januardi/2022/ Sebuah Perspektif Nawa El Saadawi: Khitan Perempuan Antara Syariat dan Adat.	Membahas tentang khitan perempuan	Fokus penelitian penulis yaitu khitan perempuan dalam pandangan Syaikh Syauqi Ibrahim 'Allam. Fokus penelitian pada jurnal karya Taufan adalah Khitan

			perempuan pespektif Nawal el-Saadawi
			Fokus penelitian pada jurnal karya Jauhirotul, dkk yaitu studi kasus khitan perempuan pada masyarakat Demak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang disunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) karena peneliti melakukan penelusuran literatur berupa buku maupun karya Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif diterapkan dalam penelitian ini dengan mengacu pada teks-teks naskah hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran, As-sunnah, pendapat para ulama, serta fatwa tentang khitan perempuan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini berasal dari berbagai literatur diantaranya yaitu *Fatwa Hukum Khitan Al-Inats Wa Al-Musa'adah Ala Fi'lih, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaily, *Hukum dan Panduan Khitan*

Laki-Laki dan Perempuan karya Asrorun Ni'am Sholeh dan Lia Zahiroh, Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia 2, serta sejumlah buku pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang berupa karya tulis seperti buku, artikel, dan sumber lainnya yang berbentuk manuskrip, maka penulis mengumpulkan data menggunakan teknik kepustakaan dari berbagai sumber. Dalam hal ini, penulis membaca, memahami, mengaitkan, serta mencatat materi-materi yang diperlukan untuk memperoleh informasi terkait pembahasan khitan perempuan.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis isi atau konten (*content analysis*) dalam menganalisis data. Teknik ini merupakan sebuah alat riset yang dipergunakan guna mengambil kesimpulan dalam bentuk kata maupun rangkaian teks.¹⁸ Adapun tahapan yang akan dijalankan oleh peneliti dalam proses analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sumber data yang diperlukan.
- b. Mengklasifikasikan sumber-sumber data guna memudahkan peneliti.

¹⁸ Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis", dalam *Jurnal Al Hadharah*, vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, hal. 34

- c. Menganalisis pendapat Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam tentang khitan perempuan.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang telah diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran atas hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasan skripsi ini terbagi menjadi enam bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I berupa pengantar skripsi yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II berupa kajian teoritis yang berisi pembahasan gagasan pokok mengenai pengertian khitan, dasar hukum khitan, sejarah khitan, waktu pelaksanaan khitan, khitan perempuan di berbagai budaya serta khitan perempuan dalam pandangan ulama dan regulasi

Bab III berupa hasil penelitian terkait metode Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam dalam *istinbath* hukum khitan perempuan. Dalam bab ini berisi latar belakang Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam, serta pembahasan terkait metode Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam dalam *istinbath* hukum tentang khitan perempuan

Bab IV berupa hasil penelitian terkait pemikiran Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam tentang khitan perempuan. Bab ini terbagi menjadi tiga bagian sub-bab yaitu makna khitan perempuan menurut Syaikh Syauqi

Ibrahim ‘Allam, bahaya khitan perempuan menurut Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Allam, serta argumentasi hukum Syaikh Syauqi ‘Allam dalam menetapkan hukum khitan perempuan.

Bab V merupakan bagian akhir penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.